

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum adalah suatu sistem yang digunakan untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin secara demokratis, proses di mana berbagai hal bekerja sama untuk mengubah suara dari pemilih menjadi kursi bagi calon yang menang di lembaga legislatif atau eksekutif. Ini juga bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur bagaimana calon bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>1</sup> Sistem Pemilu memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya dalam menentukan jalannya proses pemilu serta hasil yang dihasilkan. Secara umum, sistem ini menjalankan dua fungsi utama. Pertama, sistem ini berperan sebagai tata cara dan mekanisme yang mengubah suara pemilih menjadi distribusi posisi jabatan publik,

---

<sup>1</sup> Yuliani Fitriasih Widhi, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022”, *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 8 No. 1 (2024), diakses pada 08 Mei 2025. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3792>

baik pada level nasional maupun daerah. Kedua, ia berfungsi sebagai alat demokratisasi yang turut membentuk berbagai aspek dalam sistem politik, termasuk struktur sistem kepartaian, pola perwakilan politik, serta tingkat efektivitas pemerintahan.<sup>2</sup>

Meskipun Pemilu tidak semata-mata berfokus pada pemilihan pemimpin eksekutif seperti presiden atau kepala daerah, melainkan juga mencakup pemilihan anggota legislatif, esensi dari pelaksanaan Pemilu terletak pada proses sirkulasi elite politik, yakni pergantian aktor-aktor lama dengan figur-figur baru yang membawa semangat pembaruan dan harapan bagi masyarakat. Pemilu disusun sebagai mekanisme representatif yang memungkinkan partisipasi publik secara luas melalui penghitungan suara secara kuantitatif. Oleh karenanya, merupakan hal yang sudah biasa apabila aktor-aktor politik, mulai dari anggota partai, tim kampanye, sampai institusi partai politik, secara aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan strategi-strategi

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Merancang sistem politik demokratis: menuju pemerintahan presidensial yang efektif* (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemeintahan, 2011) . h.42-45

kultural yang relevan untuk memperoleh dukungan elektoral.<sup>3</sup> Sistem Pemilu merupakan suatu rangkaian prosedur yang mengatur hak konstitusional warga negara dalam memilih wakil-wakil mereka. Lembaga-lembaga seperti pemerintah, DPR, DPD, dan DPRD memiliki peran sebagai saluran untuk mentransmisikan suara pemilih dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan hasil pemilu ditentukan oleh akumulasi suara mayoritas. Secara garis besar, Pemilu dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan transfer suara rakyat melalui sistem penghitungan yang sah dan diatur oleh hukum, di mana dalam konteks negara demokratis, integritas pelaksanaannya harus dijamin bebas dari segala bentuk penyimpangan atau manipulasi.

Perkembangan mekanisme dan metode Pemilu di Indonesia menjelang transisi pemerintahan pada tahun 2024 telah menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai dinamika. Salah satu isu yang mencuat adalah wacana perubahan mekanisme pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup,

---

<sup>3</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2021) . h.104-105

yang telah melalui proses uji materi (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perdebatan mengenai penerapan sistem proporsional tertutup ini mengundang respons beragam, termasuk dari kalangan partai politik, yang sebelumnya mendukung penerapan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>4</sup> Pengalaman menggunakan sistem proporsional terbuka memperlihatkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan, sebab berbagai persoalan masih tetap muncul, seperti mahalnya biaya kampanye, maraknya praktik politik uang, meningkatnya polarisasi dan politik identitas, besarnya anggaran negara untuk kebutuhan logistik, potensi konflik sosial, serta rendahnya tingkat pemahaman politik di kalangan masyarakat. Diskursus politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa tingginya biaya politik telah menjadi karakteristik yang melekat pada sistem Pemilu terbuka.

---

<sup>4</sup> Joko Pramono dan Chandra Adjie Prianggodo, "Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* Volume 12 No. 3 (2023), diakses pada 08 Mei 2025 .  
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2663>

Dengan demikian, transaksi politik yang membutuhkan biaya besar dan menimbulkan berbagai isu dalam dekade terakhir patut untuk dievaluasi lebih mendalam. Sebagai ilustrasi, Pilkada serentak 2015 dan Pemilu serentak 2019 menjadi momen penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia, yang diikuti oleh 255 kabupaten/kota dan melibatkan sekitar 96 juta pemilih aktif.

Sistem proporsional terbuka berpotensi memunculkan perilaku koruptif yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, dikarenakan banyaknya kompetitor yang bersaing dan dorongan untuk memperbesar kepentingan pribadi. Biaya yang diperlukan untuk penerapan sistem ini juga sangat tinggi, yang menjadikannya rentan terhadap politisasi sebagai upaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Di sisi lain, masyarakat sering kali dihadapkan pada calon yang sudah dipilih oleh partai politik, sehingga meningkatkan kemungkinan pemilih memilih calon yang lebih dikenal. Penerapan sistem proporsional terbuka dimulai setelah era reformasi 1998 yang menuntut perubahan, mengingat sistem proporsional tertutup dianggap tidak memberi ruang bagi kritik terhadap pemerintah. Sebelumnya, Dalam sistem

proporsional tertutup, kemenangan tidak ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sistem proporsional terbuka mulai diadopsi. Penerapan sistem ini didasari oleh pandangan dari beberapa partai politik yang memandangnya sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas internal partai, terutama dalam proses rekrutmen kader.<sup>5</sup>

Dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup yang mengusung konsep yang berbeda, sistem proporsional terbuka sebaiknya dievaluasi kembali oleh lembaga yang berkompeten, seperti Mahkamah Konstitusi. Implementasi sistem ini telah memberikan wawasan penting dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia serta dinamika interaksi antara masyarakat dengan aktor politik.<sup>6</sup> Namun, sistem proporsional tertutup tidak dapat secara otomatis menggantikan sistem proporsional terbuka,

---

<sup>5</sup> Mhd Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2023) . h.14

<sup>6</sup> Risan Pakaya, Yusril Katili dan Firman Latuda, "Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024," *Jurnal Analisis Sosial Politik* Volume 1 No. 2 (2022), diakses pada 08 Mei 2025 . <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol/article/view/582>

mengingat adanya sejumlah kekhawatiran, seperti potensi dominasi yang berlebihan oleh partai politik atau elit politik, minimnya interaksi langsung antara calon pejabat dengan publik, serta kecenderungan masyarakat untuk memilih berdasarkan simbol partai tanpa pemahaman yang mendalam tentang identitas dan karakter calon tersebut.

Dalam *fiqih siyasah* dikenal istilah *ahlul halli wal 'aqdi*, yakni sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk menetapkan atau mencabut suatu keputusan. Istilah ini merujuk pada para pemimpin dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemimpin pemerintahan (*waliyyul amri*) untuk menunjuk individu yang paling cakap dan memenuhi syarat guna mengemban amanah tersebut.<sup>7</sup>

Cara pemilihan kepala negara dalam Islam merupakan bagian dari persoalan politik konstitusional yang bentuknya dapat berubah mengikuti situasi sosial dan dinamika zaman. Prinsip utamanya adalah bahwa kekuasaan memilih pemimpin berada di

---

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah syar'iyah: etika politik Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995). h.3

tangan rakyat, sementara ahlul halli wal ‘aqdi bertindak sebagai wakil mereka. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan rakyat secara keseluruhan, mereka memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menentukan pemimpin.<sup>8</sup>

Islam tidak menetapkan secara khusus sistem maupun aturan baku mengenai mekanisme pemilihan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses musyawarah. Sebab, jika Rasulullah saw. menjadikan musyawarah sebagai sistem yang bersifat tetap, maka umat akan menganggapnya sebagai bagian dari ajaran agama yang wajib diterapkan sepanjang waktu. Padahal, bisa saja di masa atau wilayah tertentu, sistem tersebut tidak relevan dengan kondisi setempat, dan tetap memaksakannya justru dapat menimbulkan ketidakteraturan dan ketidakseimbangan dalam pemerintahan.

Musyawarah merupakan hal yang sistem dan batasannya tidak ditentukan secara kaku, bukan karena kelalaian, melainkan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Hal ini memberikan

---

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h.79.

kebebasan kepada mereka untuk memilih bentuk yang sesuai dengan akal sehat dan dapat dipahami oleh manusia. Selama tujuan utama tetap berlandaskan prinsip musyawarah dan diarahkan untuk merumuskan hukum yang adil yang menyatukan masyarakat, bukan memecah belah, serta mendorong kemajuan dan pembangunan, bukan kehancuran maka musyawarah tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Islam menganut prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, sebuah tradisi yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat. Namun, Rasulullah SAW tidak secara eksplisit mendefinisikan sistem ini sebagai bagian dari ajaran agama agar umat tidak menganggapnya sebagai dogma yang kaku. Hal ini juga menjadi alasan mengapa beliau tidak menunjuk penggantinya secara langsung, melainkan memberikan ruang bagi umat untuk berdiskusi dan menentukan pemimpin mereka sendiri melalui proses musyawarah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa

---

<sup>9</sup>

Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005). h.72-73 .

terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait  
“**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR (114/PUU-XX/2022) TENTANG SISTEM  
PROPOSIONAL TERBUKA PADA PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
DUSTURIYAH**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang kebijakan penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif tahun 2024?
2. **Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilihan Umum Legislatif?**

#### **C. Fokus Penelitian**

Dalam Melakukan penelitian ini agar lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang kebijakan

penerapan sistem proposional terbuka pada pemilihan umum legislatif di indonesia tahun 2024 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 tentang kebijakan penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam memahami terkait putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

tentang kebijakan penerapan sistem proposional terbuka pada pemilihan umum legislatif di Indonesia tahun 2024 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

## 2. Secara praktis

diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi tentang pemahaman mengenai analisis penerapan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilihan umum legislatif serta untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau Komisi Pemilihan Umum agar dibuatkan aturan atau kriteria khusus yang termaktub dalam undang-undang dimana isi dari aturan tersebut mengatur penyempurnaan penyelenggaraan sistem pemilu legislatif yang menerapkan sistem proporsional terbuka guna dapat meminimalisir identifikasi masalah yang ada serta menciptakan wakil rakyat yang memiliki integritas serta profesionalitas dalam tugas yang sedang dilaksanakannya.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang akan diringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian tersebut. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama, tetapi terdapat perbedaan.

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun, Asal Perguruan Tinggi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ayu Nandasari, Wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum perspektif masalah (pandangan nahdlatul ulama dan muhammadiyah kabupaten banyumas) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi, 2024.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama berfokus terhadap analisis kebijakan terkait dengan sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia, dan sama-sama menggunakan konteks Putusan Mahkamah	Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, dan sumber otoritatif yang digunakan. Penelitian berjudul "Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilihan Umum Perspektif Masalah Pandangan Nahdlatul Ulama" lebih

		<p>Konstitusi yang relevan.</p>	<p>menitikberatkan pada wacana kebijakan dan analisis normatif menggunakan konsep masalah (kemaslahatan) berdasarkan pandangan ormas Islam NU, sehingga bersifat responsif terhadap realitas sosial-politik kontemporer.</p> <p>Sementara itu, penelitian yang saya tulis dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (114/PUU-XX/2022) tentang Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah" berfokus</p>
--	--	---------------------------------	--

			pada analisis yuridis-konstitusional terhadap putusan MK dengan pendekatan fiqh siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), sehingga lebih terarah pada perbandingan antara hukum positif dan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam secara teoritis.
2	Asnan asy'ari, (pemilu proporsional terbuka menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam perspektif siyasah dusturiyah), skripsi,2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Penelitian ini sama sam membahas mengenai sitemem proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif di Indonesia tahun 2024.	Penelitian ini lebih berfokus terhadap undang-undang. sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih berfokus terhadap analisis putusan mahkamah kontitusinya.
3	Yayan Suteja (Penggunaan sistem proporsional	Sama-sama membahas	Lebih berfokus terhadap pembahasan

	tertutup sebagai salah satu upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia), skripsi, 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	mengenai sistem proporsional pada pemilihan umum legislative di indonesia yang berlangsung pada tahun 2024.	sistem proporsional tertutup, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus terhadap sistem proposional terbuka.
4	Hilman Sopyan Saputra, Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia, skripsi, Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Penelitian ini sama sam membahas mengenai sitemem proposional terbuka pada pemilihan umum legislative di Indonesia tahun 2024.	Pertama, Penelitian ini lebih berfokus terhadap evaluasi kebijakannya terhadap pemilihan umum legiskatif tahun 2024 yang menggunakan sistem proposional terbuka. Kedua, terdapat perbedaan penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan

			pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap putusan mahkamah yang berlaku.
5	Risan Pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda, Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024, Iain Sultan Amai Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, jurnal Analisa politik Volume 1, No.2, Oktober 2022.	Penelitian ini sama sama membahas mengenai sistem pemiliha umum legislatif di Indonesia tahun 2024	Lebih berfokus terhadap pembahasan sistem proporsional tertutupnya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus terhadap sistem proposional terbuka.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kebijakan pemerintah mengenai putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, oleh karena itu, peneliti mencari teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum

legislatif Tahun 2024 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Adapun teori-teori yang relevan yaitu: **Pertama**, Teori Pemilihan Umum: Membahas dasar filosofis, sosiologis, dan politik mengenai mengapa dan bagaimana pemilu dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi. Teori-teori ini menjelaskan fungsi, tujuan, serta model pelaksanaan pemilu. Kedua, Teori Kedaulatan Rakyat: Membahas mengenai asal-usul kekuasaan negara, siapa yang berhak memegang kekuasaan tertinggi, dan bagaimana kekuasaan tersebut seharusnya dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Inti dari teori ini adalah bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, bukan raja, negara, atau institusi lain. Ketiga, Teori Dustiryah: Membahas Mengenai Penerapan *siyasah dusturiyah* dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti pembentukan kekuasaan, pembagian wewenang, sistem pemerintahan, dan legislasi hukum, berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam konteks analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pemilu dan putusan hukum tersebut mencerminkan prinsip-prinsip Islam

seperti keadilan (*'adl*), amanah, *syura* (musyawarah), dan masalah (kemaslahatan umum). *Fiqh siyasah dusturiyah* tidak hanya menyoroti struktur formal kenegaraan, tetapi juga menekankan pentingnya legitimasi moral, etika, dan keadilan substantif dalam pengelolaan kekuasaan publik.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan melalui eksplorasi mendalam terhadap berbagai instrumen hukum dengan mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep legal, doktrin-doktrin yuridis, prinsip-prinsip hukum, serta regulasi yang terkait dengan tema penelitian.<sup>10</sup> Dalam kerangka ini, penelitian mengedepankan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 sebagai rujukan hukum primer, disertai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang sedang berlaku

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

di Indonesia, termasuk evaluasi terhadap perkembangan regulasi terkini.

Mengingat karakteristik penelitian hukum yang bersifat normatif, sumber hukum dalam studi ini meliputi tiga komponen utama: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik penelitian yang melibatkan proses pencarian, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.<sup>11</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini mengimplementasikan dua pendekatan metodologis, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *statute approach* dilaksanakan melalui analisis komprehensif terhadap berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang relevan dengan fokus

---

<sup>11</sup> **Johnny Ibrahim.** *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

penelitian. Sementara itu, pendekatan *conceptual approach* dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai pandangan teoretis dan doktrin hukum yang berkembang, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi pemahaman hukum, merumuskan konsep-konsep yuridis, serta mengidentifikasi asas-asas hukum yang terkait dengan objek kajian.<sup>12</sup>

### **3. Bahan Hukum**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

##### **a. Data primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan yang relevan dengan

---

<sup>12</sup> skandar, A. "Pendekatan-pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, tahun 2019, h. 345–361.

topik penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilu.
2. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
3. UUD RI 1945.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik & UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak mempunyai nilai hukum mengikat namun mempunyai kemampuan membantu menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan terkait hukum primer. Sumber data sekunder tersebut antara lain buku, artikel ilmiah, *e-book*, jurnal, dan dokumen yang diperoleh dari website.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini, penulis juga memanfaatkan berbagai sumber data tersier sebagai bahan pendukung. Secara definisi, bahan hukum tersier merupakan sumber referensi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan, interpretasi, maupun panduan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis-jenis bahan hukum tersier yang digunakan meliputi berbagai karya referensi seperti: (1) kamus hukum dan bahasa, serta (2) ensiklopedia umum maupun ensiklopedia khusus bidang hukum.

## 2. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum, baik primer maupun sekunder, disusun dan dikaitkan sedemikian rupa agar dapat disajikan secara sistematis dalam penulisan, guna menjawab isu-isu yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju pada persoalan yang bersifat khusus

atau konkret. Setelah bahan hukum tersebut diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi dan mencapai tujuan yang diharapkan, penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan Pembahasan atau tema besar yang diangkat dalam penelitian. Antara lain: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, sistematika Pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Menguraikan penjelasan mengenai kajian teori dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam mendukung analisis pembahasan serta penelitian terdahulu yang menjadi

rujukan dalam menganalisis penelitian skripsi ini. Pembahasan teori yang dibahas pada bab ini yaitu: Teori Pemilihan Umum Legislatif, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori *Dusturiyah*.

### **BAB III: PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024.**

Bab ini menjelsakan mengenai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 114/Puu-Xx/2022 dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 114/Puu-Xx/2022 Tentang Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Tahun 2024.

### **BAB IV: PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

Bab ini merupakan bagian utama skripsi yaitu berisi mengenai analisis data yang sudah diperoleh serta mengaitkan data yang ditemukan dalam teori dan penelitian sebelumnya. Yang terdiri dari, penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilihan

umum legislatif serta perspektif siyasah dusturiyah terhadap sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian, yang memuat hasil akhir meliputi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai rekomendasi atas penelitian tersebut.